

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Penampilan yang menarik adalah dambaan setiap wanita. Kebutuhan dalam mempercantik diri kini menjadi prioritas utama untuk menunjang penampilan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, banyak dijumpai produk kecantikan yang beredar di swalayan maupun toko kosmetika yang berfungsi untuk mencerahkan dan memutihkan wajah, salah satunya yaitu krim pemutih wajah (Haryanti, 2017).

Menurut BPOM, definisi kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar), atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (BPOM RI, 2019).

Definisi yang sama tercantum dalam *Food and Drug Administration USA*, kosmetika yaitu bahan yang dimaksudkan untuk diterapkan pada tubuh manusia untuk membersihkan, mempercantik, mempromosikan daya tarik, atau mengubah penampilan tanpa mempengaruhi struktur atau fungsi tubuh. Mencakup bahan yang digunakan sebagai komponen produk kosmetik, kecuali sabun (Haryanti, 2017).

Pada umumnya produk kosmetika pencerah atau pemutih kulit biasanya dibuat dalam bentuk krim. Pemilihan bentuk krim bertujuan agar memudahkan

penggunaannya pada kulit. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai (FI IV, 1995).

Salah satu bahan aktif yang telah terbukti efektif sebagai pemutih khusus untuk mengatasi *hipermelanosis* adalah hidrokuinon. Efek dari hidrokuinon adalah *depigmentasi* dimana hidrokuinon menghalangi pengeluaran melanin dari melanosit. Melanin berperan dalam penentuan warna kulit, semakin banyak melanin maka warna kulit akan semakin gelap (Wasitaatmadja, 1997).

Di Indonesia penggunaan hidrokuinon dalam produk kecantikan dilarang, hal ini tertuang dalam Peraturan BPOM No. 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis kosmetika, disebutkan bahwa hidrokuinon sebagai bahan kosmetika hanya boleh digunakan untuk kuku artifisial dengan kadar maksimum sebesar 0,02% setelah pencampuran sebelum digunakan dan hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional (BPOM RI, 2019).

Siaran pers *public warning* obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika mengandung bahan kimia obat atau bahan dilarang tahun 2021 telah dikeluarkan BPOM pada tanggal 13 Oktober 2021. Berdasarkan hasil *sampling* dan pengujian BPOM masih menemukan adanya peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetika mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) atau bahan dilarang yang berbahaya bagi kesehatan. Pada produk kosmetika, temuan bahan dilarang/bahan berbahaya didominasi oleh hidrokuinon dan pewarna dilarang, yaitu Merah K3 dan Merah K10.

Penggunaan kosmetika yang mengandung hidrokuinon dapat menimbulkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, serta *ochronosis* (kulit berwarna kehitaman) (BPOM RI, 2021).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Siboro, penggunaan hidrokuinon dengan kadar berlebih dapat menyebabkan beberapa penyakit berat seperti kanker darah, kanker hati dan kerusakan ginjal. Penggunaan hidrokuinon dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan zat ini terserap dalam darah dan menumpuk hingga sel berubah menjadi kanker (Siboro, 2019).

Hidrokuinon dapat diamati dengan spektrofotometer *UV-Vis* karena memiliki gugus kromofor benzena pada stukturanya. Kromofor merupakan bagian dari molekul yang dapat mengabsorpsi sinar dengan kuat di daerah *UV-Vis*. Kromofor benzena pada hidrokuinon akan menyerap sinar monokromatis yang dilewatkan pada kuvet pada panjang gelombang tertentu dan diteruskan sehingga dapat dibaca absorbansi senyawa oleh detector (Suhartati, 2017).

Beberapa penelitian di Provinsi Jawa Tengah masih banyak ditemukan adanya kandungan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah yang beredar. Penelitian analisis kualitatif dan kuantitatif pada krim pemutih wajah yang beredar di Kota Surakarta oleh Rustianasari (2014) ditemukan 3 dari 5 sampel mengandung hidrokuinon dengan kadar 0,074%, 0,127% dan 0,152%.

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari *et al.*, (2020) di Brebes, dari 6 sampel krim malam di klinik kecantikan yang diperiksa seluruhnya positif mengandung hidrokuinon dengan kadar 0,734%, 0,726%, 0,725%, 0,730%, 0,724% dan 0,725%. Penelitian serupa dilakukan oleh Harimurti *et al.*, (2021)

ditemukan adanya krim pemutih yang beredar di pasar tradisional wilayah Kabupaten Banjarnegara, dari 21 sampel krim pemutih yang diperiksa terdapat 6 sampel yang mengandung hidrokuinon diperoleh kadar terendah adalah 0,06% dan tertinggi 11,18%.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk menganalisis adanya kandungan hidrokuinon pada krim pemutih yang beredar di Toko X Kabupaten Klaten dengan metode Spektrofotometri *UV-Vis* karena sebelumnya di Kabupaten Klaten belum pernah dilakukan penelitian tentang adanya kandungan hidrokuinon dalam krim pemutih wajah yang beredar.

1.2.Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat kandungan hidrokuinon pada sediaan krim pemutih wajah yang beredar di Toko X Kabupaten Klaten ?

1.3.Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi adanya kandungan hidrokuinon pada sediaan krim pemutih wajah yang beredar di Toko X Kabupaten Klaten.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dalam menerapkan ilmu yang didapat selama kuliah pada praktik di dunia nyata.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat mengenai kandungan dan kadar hidrokuinon pada krim pemutih wajah yang beredar di Toko X Kabupaten Klaten sehingga masyarakat lebih cermat dan teliti dalam memilih sediaan krim pemutih wajah yang aman dan sesuai dengan peraturan BPOM.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan tambahan, informasi, perbandingan dan bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.